

PENUMPASAN OPM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Fasya Ehsan Fajri¹, Saphira Azri Fanda², Darell Rizqullah Salahuddin³, Aqila Hifdzil Qowy⁴, Irsyaf Marsal⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: *2410611169@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611171@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611343@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611144@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Artikel ini membahas penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui perspektif hukum positif Indonesia, dengan menitikberatkan pada perkembangan regulasi tindak pidana makar ada KUHP lama serta pembaharuan KUHP baru 2023 yang akan berlaku 2026. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui studi kasus terkait separatisme di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama memiliki beberapa kelemahan, seperti sifat formalis, tidak ada nya pengaturan tindakan non-militer, dan keterbatasan dalam menjangkau tahap persiapan makar. KUHP baru dinilai lebih komprehensif karena merumuskan unsur niat, persiapan, pemufakatan jahat, dan permulaan pelaksanaan secara lebih jelas dan sistematis sehingga mendukung kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pelabelan OPM sebagai organisasi teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memperluas ruang gerak negara dalam penindakan, termasuk pelibatan TNI, pemutusan pendanaan, dan langkah preventif lainnya. Temuan dalam penelitian menegaskan bahwa penumpasan OPM memerlukan pendekatan integratif antara hukum pidana, pembangunan, dan strategi multidimensi untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan.

Kata kunci

OOPM, Makar, KUHP Baru, Separatisme, Terorisme, Hukum positif Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the suppression of the Free Papua Movement (OPM) from the perspective of Indonesian positive law, focusing on the development of criminal regulations on treason in the old Criminal Code and the updates in the new Criminal Code of 2023. This study uses a normative juridical method with an approach through case studies related to separatism in Papua. The results show that the old Criminal Code had various weaknesses, such as its formalistic nature, the absence of regulations on non-military actions, and limitations in covering the preparatory stage of treason. The new Criminal Code is considered more comprehensive because it formulates the elements of intent, preparation, conspiracy, and commencement of execution in a clearer and more systematic manner, thereby supporting legal certainty and the effectiveness of law enforcement. In addition, labeling the OPM as a terrorist organization based on Law No. 5 of 2018 expands the state's scope of action in taking measures, including the involvement of the TNI, cutting off funding, and other preventive measures. The research findings confirm that suppressing the OPM requires an integrative approach between criminal law, development, and multidimensional strategies to achieve sustainable national security stability.

Keywords | *OPM; treason; new Criminal Code; separatism; terrorism; Indonesian positive law.*

1. PENDAHULUAN

Tahun 2025, genap Sudah 56 tahun selepas pepera di tanah papua demi terwujudnya wilayah Indonesia yang berprinsip internasional *uti possidetis juris*, sebuah prinsip yang berkembang pada era dekolonisasi, dimana Indonesia yang baru, menganggap bahwa wilayah Aceh sampai Papua adalah wilayah Indonesia sehingga Soekarno sebagai panglima perang tertinggi menyatakan operasi trikora (Shawn, 2017). Inilah yang membuktikan wujud utti possidetis juris itu dalam pembentukan wilayah Kepulauan Indonesia. Kemenangan atas trikora membawa harap akan cerahnya masa depan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berhasilnya infiltrasi brimob ke dalam wilayah Dutch-Guinea menjadi gerbang awal kemenangan trikora dan kebuntuan diplomasi soal Papua Barat mewujudkan kemenangan Indonesia yang sejati dengan meletusnya tragedi *sinterklaas zwarte* yang mengusir akar Belanda serta warganya kembali ke daratan Eropa (Sukma, 1994). Rakyat dan pemerintahan baru Indonesia menyambut dengan gembira hasil dari trikora akan integrasinya papua ke dalam republik baru, Republik Indonesia.

Rakyat yang 3 setengah abad ditindas itu berharap sejahtera selepas 300 tahun di bawah tirani Hindia Belanda. Setelah integrasi Papua berhasil, kemenangan trikora seakan-akan hanya pemenuhan nafsu dan hiburan pemerintah pusat saja. Sebab, pemerintah Indonesia belum berhasil mewujudkan pembangunan fisik dan manusia secara merata di atas tanah Papua itu (Sukma, 1994). Kelaparan, kebodohan, harga tinggi, keterbatasan dan kesulitan mobilitas warganya menambah nestapa di atas seongkah tanah surga. "Berenang diatas minyak, tidur di atas hamparan emas tapi kami hanya menjual pinang" ujar Franky Sahilatua dalam lirik lagunya yang berjudul suara kemiskinan, kira-kira itulah keluhan Bangsa Papua dan ironisnya itu fakta yang terjadi bahkan bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri (Sukma, 1994). Karena kelalaian pemerintah Indonesia mewujudkan *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, sebagian rakyat Papua memutuskan memberontak dan menunjukkan sikap bermusuhan terhadap negara yang sah.

Di daerah Markas Victoria, sekitar wilayah Jayapura negara Papua Barat sekaligus gerakan resistensi separatist OPM berhasil dideklarasikan. 1 Juli 1971 hari di mana awal petaka dari tumpahnya banyak sekali darah anak bangsa yang terhunus oleh timah panas sebagai jawaban dari biasanya keadilan rezim pemerintah Indonesia yang selalu mengeksplorasi bumi Papua tanpa memperhatikan dan menjaga hak orang asli Papua. Mahalnya logistik, murah nya harga sebuah nyawa adalah hari yang biasa mereka lewati (Chauvel dan Bhakti, 2004).

OPM tidak segan segan menembak siapa saja yang dilihat dan tidak akan membiarkan apa yang terlewat. TNI, polisi, brimob, tukang ojek, warga biasa, bahkan paskibraka yang tengah berlatih di lapangan Trikora Distrik Ilaga pada Selasa pagi 16 Agustus 2023 tidak luput dari penembakan OPM walau tanpa korban tewas atau terluka.

Kelompok ini awalnya dianggap sebagai kelompok separatis biasa. Namun karena brutalitas dan mobilitasnya, pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan OPM sebagai gerakan terorisme pada April 2021 berdasarkan UU No.5 tahun 2018 tentang terorisme. OPM dianggap memenuhi unsur terorisme yaitu: 1) Penggunaan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan serius, 2) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas di kalangan masyarakat, 3) Menyebabkan pembunuhan massal atau kerusakan strategis, 4) Memiliki motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan (CNN Indonesia, 2021). Syarat ini sangat melekat pada OPM dan hanya akan lepas jika mereka berhasil merdeka. Mereka akan terus makar melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara sampai bintang kejora berkibar di Jayapura dan seluruh tanah Papua. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan separatisme tersebut perlu diketahui tentang bagaimana hukum positif negara menumpas OPM dalam KUHP lama dan KUHP baru, lalu apakah perumusan delik makar dalam KUHP yang baru sudah memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai prinsip ilmu perancangan undang-undang, dan apa unsur, syarat, pertanggungjawaban pidana, dan falsafah pemidanaan pada gerakan separatis ini, agar mengetahui respon negara terkait gerakan separatisme dalam hukum positif Indonesia, lalu untuk mengetahui apakah teks KUHP baru sudah sesuai dengan standar perumusan norma yang baik yaitu tidak multitafsir dan tidak ambigu sesuai UU No. 12 Tahun 2011, juga menemukan unsur, syarat, pertanggungjawaban pidana dan falsafah demi terlaksananya pemidanaan pada gerakan separatisme OPM, serta apakah pasal itu nantinya benar-benar efektif dan berguna sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua Barat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode yuridis normatif yang mana mengkaji permasalahan dengan suatu dokumen berupa bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum (Muhaimin, 2020). Setelah itu, metode penelitian yuridis normatif ini memakai pendekatan studi kasus dengan cara mengumpulkan bahan teliti atau sumber-sumber lainnya yang juga berkaitan dengan separatisme di Indonesia. Bahasan pokok utama mengacu pada aksi separatisme di Papua Barat yaitu KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau kini oleh TNI berganti istilah penyebutan KKB menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejak 5 April 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Hukum Positif Negara Menumpas OPM Dalam KUHP Lama dan Baru?

Dalam naskah pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat mengandung tujuan nasional yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini mengandung makna bahwa negara atau Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri seperti pemberontakan, makar, terorisme dan menganut paham komunisme (Imamul, 2019). Dalam menumpas OPM, pemerintah dapat mengatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Dalam KUHP lama terdapat pada:

a. Pasal 106 KUHP lama

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara, dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal ini sangat cocok untuk OPM berdasarkan sejarah pembentukan dan tujuannya. Mobilitas perlawanan untuk menghabisi aparaturnya negara, menyerang pos militer dan pusat komando yang bersuara lantang di internasional sudah menjadi bukti kuat mereka dengan sengaja ingin memisahkan diri dari Indonesia

b. Pasal 108 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggerakkan orang untuk melakukan pemberontakan, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Para pemimpin atau pengatur pemberontakan dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum bisa menangkap pemimpin gerakan OPM yang berada di London, Benny Wenda seperti dalam pasal 2, pemerintah Inggris menolak ekstradisi terhadapnya sesuai dengan asas non-extradition of political offenders. Indonesia menuduh makar, tapi Inggris menilai itu tuduhan politik, sehingga ia tidak diekstradisi. Inggris menyatakan dakwaan dari Indonesia adalah motivasi politik, dan Interpol telah mencabut “red notice” atas dirinya pada tahun 2012 karena motif politik. Selain itu kepemimpinan OPM tidak tunggal karena fraksi nya terpecah menjadi 3 dan semuanya memilih jalan kontra integrasi dengan tindakan perlawanan bersenjata. OPM satu jalan yaitu pemberontakan bersenjata dan jarang sekali berdiplomasi, tidak seperti organisasi pemberontakan di Palestina yang populer yaitu Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat di mana setiap sayapnya memilih jalan kemerdekaan yang berbeda-beda sehingga mudah ditanggapi dan dibasmi oleh Israel. Menurut penulis ini lah yang mempersulit penangkapan pimpinan OPM dengan cepat.

3. Pasal 110 KUHP

- 1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut pasal 104-108:

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana permufakatan jahat atau mempersiapkan makar dengan ancaman pidana 6 tahun.

Setelah kita menemukan pasal makar dalam kuhp lama selanjutnya kita akan beralih ke KUHP baru 2023 yang akan berlaku tahun 2026. Di KUHP lama, aturan tentang makar tidak proporsional dan terlihat ketinggalan zaman karena hukum warisan kolonial diciptakan dan dikodifikasikan untuk kepentingan Belanda di Indonesia saja, bukan untuk

kepentingan Indonesia merdeka. Selain itu KUHP lama hanya memuat makar konvensional sehingga tidak relevan dengan ancaman modern.

Tidak hanya itu, jika tetap menggunakan KUHP lama, ancaman keamanan akan terjadi sangat serius karena makar dianggap ada jika ada permulaan pelaksanaan seperti menembak aparaturnya negara, padahal akar dari makar itu sudah pasti ada sebelum tindakan itu ada, tapi tidak disebutkan dalam KUHP lama. Akibatnya perencanaan, propaganda, pendanaan, diplomasi oleh pihak asing tidak disebut makar. Berikut adalah penjelasan lengkapnya mengenai ketidakmampuan KUHP lama dalam memberantas makar.

a. KUHP lama adalah warisan kolonial Belanda.

Dikarenakan warisan kolonial, jadi tidak mungkin KUHP lama dirancang untuk Indonesia merdeka yang mengakibatkan saratnya akan kebutuhan-kebutuhan hukum baru seiring berjalannya waktu, moral, dan gejala serta fenomena sosial yang baru sehingga pasal-pasal baru diselipkan ke dalam KUHP lama untuk memenuhi kebutuhan yang menandakan tidak praktis.

b. Formulasi delik makar pada pasal 87 tentang makar terlalu formalistik

Pasal 87 KUHP lama berbunyi: Dikatakan ada makar, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. Pasal 53 mengatur tentang percobaan tindak pidana atau *poging*, jadi makar harus ada niat + permulaan pelaksanaan. Pasal 87 mewajibkan adanya percobaan bukan sekedar niat.

c. Lebih sering menggunakan undang-undang khusus

Demi kemudahan investigasi dan penindakan pemerintah Indonesia menganggap OPM organisasi teroris berdasarkan UU No. 5 tahun 2018 tentang terorisme sehingga memudahkan penanganan dibanding dalam pasal makar di KUHP lama.

d. KUHP lama tidak menjamah aksi non-militer

KUHP lama hanya menyentuh aksi militer atau makar secara perbuatan. Sedangkan makar yang modern terjadi di luar ranah non-militer seperti propaganda dan serangan siber.

e. Ketiadaan perlindungan HAM

Pada masa orde baru, makar sering dijadikan senjata untuk melawan pro demokrasi Tindak pidana keamanan negara selanjutnya ada dalam KUHP baru. KUHP baru dinilai lebih efektif dan efisien karena:

- 1) Unsur deliknya lebih jelas dan spesifik
- 2) Adanya unsur permufakatan jahat dalam pasal 196 KUHP baru menyebabkan penanganan preventif sehingga bisa dicegah sebelum terjadi tindakan
- 3) Sangat sesuai dengan realitas separatisme di Indonesia saat ini.

Selanjutnya akan dijabarkan pasal-pasal mengenai makar dalam KUHP baru sebagai berikut:

a. pasal 192

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

b. Pasal 194

1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:

a) melawan pemerintah dengan kekuatan senjata; atau

b) dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak gerombolan yang melawan pemerintah dengan menyatukan diri dengan menggunakan kekuatan senjata bersama-sama atau

2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

c. Pasal 196

(1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.

3.2 Apakah Perumusan Delik Makar Dalam KUHP yang Baru Sudah Memenuhi Asas Kejelasan Rumusan Sesuai Prinsip Ilmu Perancangan Undang-Undang?

Sebelum mengetahui apakah perumusan delik makar dalam KUHP yang baru sudah memenuhi asas kejelasan rumusan atau belum, kita harus mengetahui makna dari Asas kejelasan rumusan itu sendiri. Asas kejelasan rumusan adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan harus jelas, tepat, dan tidak multitafsir (Farida, 2007). Asas ini menuntut penggunaan bahasa yang tegas, lugas, terminologi yang konsisten, serta sistematika yang benar supaya mudah dipahami oleh semua pihak pelaksana maupun masyarakat (Hadjon, 2011).

Apa maksud terminologi yang konsisten? terminologi yang konsisten dalam perancangan perundang-undangan atau ilmu perancangan undang-undang berarti penggunaan istilah atau kata-kata yang sama dengan makna yang seragam dan tidak berubah-ubah di seluruh dokumen hukum atau norma yang dirumuskan (Asshiddiqie, 2011). Konsistensi terminologi memastikan tidak ada kebingungan maupun multitafsir akibat penggunaan kata yang berbeda untuk maksud yang sama, atau penggunaan yang sama tetapi maknanya berubah pada bagian lain di peraturan (Santoso dan Zulfa, 2019).

Hal ini menjadi penting supaya norma hukum dapat dengan mudah dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara adil dan juga jelas. Dalam ilmu perancangan undang-undang asas kejelasan rumusan sangat penting supaya norma hukum efektif, menghindari kerancuan tafsir, dan memenuhi kepastian hukum sebagaimana diatur di dalam konstitusi Indonesia dalam pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang (Muladi dan Arief, 1992). Kejelasan rumusan merupakan syarat yang wajib dipenuhi.

Jadi perumusan delik makar dalam KUHP Baru sudah hampir sepenuhnya memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai prinsip ilmu perancangan perundang-undangan. KUHP Baru secara eksplisit hampir sempurna mengatur unsur-unsur tindak

pidana yang terperinci. Niat melakukan makar, permulaan pelaksanaan makar, dan pemufakatan jahat untuk makar sudah dijelaskan secara terperinci walaupun terdapat sedikit ketidaksempurnaan (Chazawi, 2016).

Rumusan ini memberikan bahasan yang jelas dan juga jelas terkait makar sehingga upaya menghindari multitafsir dapat dilakukan. Keberadaan unsur niat untuk melawan pemerintah yang sah atas wilayah negara serta merumuskan pemufakatan jahat dan persiapan makar, merupakan bentuk pembaruan yang lebih jelas dan spesifik sesuai dengan prinsip ilmu perancangan perundang-undangan yang menghendaki rumusan norma harus mudah dipahami semua khalayak, konsisten, dan yang terpenting tidak multitafsir seperti undang-undang warisan kolonial (Soesilo, 1996).

Pada KUHP yang baru, pemerintah Indonesia juga menambahkan upaya preventif dengan mengatur sanksi bagi persiapan dan persekongkolan sebelum tindakan makar benar-benar terjadi. Upaya preventif dilakukan oleh aparat penegak hukum dan TNI, tentunya upaya ini didukung oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Dikarenakan upaya preventif dilibatkan dalam ranah praktis, rumusan makar dalam KUHP baru mendukung penegakan hukum yang jauh lebih efisien karena dapat mendeteksi ancaman dini dan sistematis. Dengan demikian, rumusan makar dalam KUHP baru tidak hanya memenuhi aspek kejelasan rumusan, tapi juga mendukung dan memperkuat fungsi hukum pidana dalam menjaga keamanan negara (Institute for Criminal Justice Reform, 2023).

Unsur-Unsur yang berpotensi multitafsir di undang-undang makar dalam KUHP baru 2023 Menurut kami ada 2 unsur yang menjadi persoalan jika merujuk pada konteks ilmu perancangan undang-undang di dalam asas *lex certa* atau kejelasan rumusan dalam delik yaitu:

a. Batasan Antara Niat, Persiapan, dan Permulaan Pelaksanaan

KUHP baru tidak secara eksplisit atau jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan”. Pasal 196 mengatur pemufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan makar walaupun tidak secara langsung menyebut “permulaan pelaksanaan” pasal 196 menunjukkan upaya hukum untuk menindak sebelum upaya makar sempurna. Karena KUHP baru tidak mendefinisikan permulaan pelaksanaan, dalam konteks pemisahan wilayah akan menimbulkan kerancuan seperti apakah pertemuan rahasia untuk merencanakan referendum sudah termasuk permulaan pelaksanaan makar atau harus mengerahkan pergerakan massa pro disintegrasi atau mengibarkan bendera terlebih dahulu (Arizona, 2017). Karena tidak ada batasan yang jelas antara persiapan yang tidak dipidana dan permulaan pelaksanaan yang dipidana, hal ini tentunya beresiko menimbulkan multitafsir saat upaya hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan ditempuh. Penegak hukum bisa menafsirkan tindakan yang masih sebatas protes biasa atau tindakan yang hanya sebatas penyampaian aspirasi politik dianggap makar (Santoso dan Zulfa, 2019).

b. Hubungan antara makar dan kebebasan berekspresi

KUHP baru sama seperti KUHP lama karena belum sepenuhnya memisahkan mana kegiatan politik yang sah dan mana makar. Rumusan makar seringkali digunakan untuk menjerat oposisi. Rumusan makar yang bersifat delik formil seperti tidak harus ada akibat nyata berpotensi melanggar hak asasi manusia terutama hak kebebasan berpendapat

yang dijamin dalam pasal 28E UUD 1945. Asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan yang ada dalam ilmu perancangan undang-undang menegaskan bahwa perancangan undang-undang harus jelas tujuannya. Jika tujuannya melindungi negara, pemerintah tidak boleh mengorbankan hak warga negara. Dan jika norma tersebut bertentangan dengan UU lain seperti UU kebebasan menyampaikan pendapat, maka UU itu sulit dilaksanakan sehingga tidak sesuai dengan asas dapat dilaksanakan.

3.3 Apa unsur, syarat, pertanggungjawaban pidana, dan falsafah pemidanaan pada gerakan separatis OPM ini?

Pada bab 1 sudah membahas unsur bagaimana OPM dianggap makar sehingga memenuhi syarat pidana dalam pasal 106, pasal 108 dan 110 KUHP lama serta pasal 192, 194, dan 196 KUHP baru atas tindakan makar. Syarat makar sudah terpenuhi karena OPM ingin disintegrasikan dari Indonesia disertai niat ditambah gerakan. Berikut adalah unsur-unsurnya:

Unsur-Unsur Pasal 106 KUHP Lama 1946:

- a. Makar dengan maksud.
- b. Wilayah negara jatuh ke tangan musuh.
- c. Memisahkan sebagian wilayah negara.
- d. Pidana maksimal penjara sementara 20 tahun.

Unsur-Unsur Pasal 192 KUHP Baru 2023:

- a. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud.
- b. seluruh wilayah NKRI jatuh kepada negara asing.
- c. Untuk memisahkan diri dari NKRI.
- d. Dipidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Unsur-Unsur Pasal 108 KUHP Lama 1946:

- a. Barang siapa bersalah karena pemberontakan.
- b. Pidana penjara paling lama 15 tahun.
- c. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata.
- d. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama
- e. Para pemimpin dan para pengatur pemberontak diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun penjara.

Unsur-Unsur Pasal 194 KUHP Baru 2023:

- a. Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- b. Setiap orang yang melawan pemerintah menggunakan senjata.
- c. Dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama.
- d. Pemimpin atau pengatur pemberontakan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun penjara.

Unsur-Unsur Pasal 110 KUHP Lama 1946:

- a. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108
- b. Pidana diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, dan 108.

- c. Mempersiapkan atau memperlancar kejahatan.
- d. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
- e. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan bagi diri sendiri
- f. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan.
- g. Berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan Tindakan oleh pemerintah.
- h. Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.
- i. Jika ayat 1 dan 2 kejahatan sungguh terjadi maka pidananya dilipatkan dua kali.

Unsur-Unsur Pasal 196 KUHP Baru 2023:

- a. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan.
- b. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.
- c. Setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.

Karena kebrutalan dan ketakutan yang meluas, pada April 2021 pemerintah Indonesia melabelkan OPM sebagai gerakan terorisme atas dasar UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, oleh karena itu pemberantasan OPM dilakukan sama seperti pemberantasan terorisme. Karena dilabeli sebagai tindakan terorisme, pemerintah Indonesia melakukan penanganan yang lebih efisien seperti:

- a. Meningkatkan kehadiran TNI setelah memberikan landasan hukum untuk memberantas OPM lewat jalur hard approach sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dengan demikian pemberantasan OPM lebih terlegitimasi walau tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya.
- b. Memperluas wewenang represif khususnya kepada densus 88 supaya dapat dicegah lebih awal sebelum adanya tindakan awal.
- c. Fokus pada pemutusan pendanaan dan jaringan: Pemberantasan terorisme tidak hanya melakukan pencegahan ancaman di lapangan, tapi memutus arus dana dan memutus konektivitas jaringan untuk mendukung gerakan OPM sesuai dengan uu no.9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
- d. Otonomi khusus, dialog dengan juru bicara OPM Sebbby Sambom, melakukan pemberdayaan pendidikan dan kehidupan untuk masyarakat Papua yang membuat masyarakat Papua tidak lagi merasa diabaikan.

Konsekuensi pertanggungjawaban pidana makar memisahkan diri dari wilayah NKRI pada KUHP lama dan KUHP baru relatif sama. Apabila dipisahkan dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme karena tindakan OPM dianggap terorisme dan masuk UU khusus semenjak dilabelkan terorisme pada tahun 2021.

KUHP lama	Hukuman	KUHP baru	Hukuman
Pasal 106 KUHP	penjara seumur	Pasal 192 KUHP	Pidana mati, penjara

	hidup dan penjara paling lama 20 tahun		seumur hidup atau 20 tahun penjara
Pasal 108 KUHP	Penjara 15 tahun. Untuk pemimpin dan pengatur gerakan dipenjara 20 tahun atau seumur hidup	Pasal 194 KUHP	Penjara paling lama 15 tahun. Untuk pemimpin dan pengatur gerakan dipenjara 20 tahun atau seumur hidup
Pasal 110 KUHP	Dipidana 6 tahun bagi orang yang mengadakan pemufakatan jahat atau mempersiapkan tindakan yang disebut pasal 104-108	Pasal 196 KUHP	Pidana permufakatan jahat paling lama 1/3 dari ancaman pidana pokok dan pidana 7 tahun untuk pidana mati. Untuk persiapan pidana maksimum 1/2 dari ancaman pidana pokok dan 10 tahun untuk pidana hukum mati atau seumur hidup. Aturan ini berlaku untuk pemufakatan jahat atau mempersiapkan di pasal 191-194 KUHP baru

Perbedaan yang signifikan pada pasal makar dengan cara memisahkan diri dari wilayah Indonesia mengalami perbedaan hukuman di pasal 106 KUHP lama dan pasal 192 KUHP baru. Ada tambahan pidana mati dalam KUHP baru pada kasus makar memisahkan diri dari Indonesia. Pasal pemufakatan jahat atau mempersiapkan pada pasal 110 KUHP lama dan pasal 196 KUHP baru berbeda. Pasal 110 KUHP lama menghukum rata dengan pidana 6 tahun, sedangkan pada KUHP baru pemufakatan jahat, pidana paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pokok bersangkutan, sedangkan untuk pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana paling lama 7 tahun berdasarkan pasal 13 KUHP baru. Pasal 15 KUHP tentang persiapan melakukan kejahatan dipidana maksimal 1/2 dari ancaman maksimum dan penjara 10 tahun untuk pidana seumur hidup atau mati.

Falsafah pembedaan adalah dasar atau landasan berpikir yang menjelaskan tujuan dan alasan di balik pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana dalam suatu sistem hukum. Falsafah ini menjadi pedoman normatif serta paradigma dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukuman pidana. Dalam kasus makar atau terorisme yang baru-baru ini dilabelkan pada OPM, perlu dilakukan 3 cara menurut falsafah pembedaan karena kebrutalan yang tiada henti sampai Papua benar-benar merdeka. Falsafah gabungan atau integratif adalah gabungan dari teori absolut dan teori utilitarian bukan lagi cocok tapi sangat diperlukan untuk penanganan OPM yang berkelanjutan. Cara penanganan dengan teori integratif adalah pembaruan KUHP baru dan pendekatan multidimensi. KUHP lama dianggap tidak proporsional untuk kepentingan Indonesia merdeka dikarenakan KUHP lama hanya untuk kepentingan kolonial. Jika diatas sudah membahas kekurangan KUHP lama dalam memberantas separatisme, maka selanjutnya akan membahas tentang respon dan kelebihan KUHP baru dalam memberantas separatisme yang berkelanjutan.

Kelebihan KUHP Baru dalam memberantas separatisme memberikan definisi dan unsur pidana yang lebih jelas dibanding KUHP lama. KUHP baru memberikan rumusan makar yang lebih terperinci dan jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana makar, terutama dalam membedakan niat, persiapan, dan permufakatan jahat. Ini membantu menghindari multitafsir dan penyalahgunaan pasal makar oleh aparat hukum. Makar dipahami secara otentik berdasarkan pasal 87 KUHP sebagai perbuatan yang terjadi apabila niat sudah nyata dan ada permulaan pelaksanaan tindak pidana. Unsur makar dalam KUHP lama meliputi:

- a. Niat melakukan makar
- b. Permulaan pelaksanaan tindakan makar
- c. Permufakatan jahat untuk melakukan makar

KUHP baru merumuskan makar lebih jelas dan eksplisit, yaitu: Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Unsur makar dijabarkan lebih rinci meliputi:

- a. Niat adalah maksud untuk melakukan serangan terhadap pemerintah yang sah atau wilayah negara
- b. Persiapan perbuatan makar
- c. Permufakatan jahat untuk melakukan makar

KUHP lama hanya menegaskan makar sebagai niat dan permulaan pelaksanaan tanpa definisi eksplisit dan pembagian unsur yang terperinci, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang kuat dan jelas. KUHP baru memperjelas definisi dan unsur makar sehingga mendukung penegakan hukum yang lebih tepat, adil, dan transparan. KUHP baru menekankan asas keadilan restoratif selain hukuman, memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku, berbeda dengan KUHP lama yang lebih mengutamakan pendekatan retributif. KUHP baru secara eksplisit juga mengatur pidana untuk tahap persiapan dan persekongkolan, sehingga bisa menindak lebih awal sebelum tindakan makar benar-benar terjadi. KUHP lama kurang menjelaskan aspek ini secara rinci.

Yang kedua pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan hukum pidana, tetapi juga strategi lain yakni pendekatan multidimensi yang menekankan pendekatan militer, pemutusan pendanaan, rehabilitasi, pembangunan fisik dan manusia juga dapat dimasukkan ke dalam teori utilitarian. Dalam perspektif utilitarianisme, hukum atau

kebijakan dianggap baik apabila menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam bentuk kebahagiaan, keamanan, dan stabilitas (Savero, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan hanya membalas kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah kejahatan lebih lanjut dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Pembangunan fisik di Papua diharapkan membawa harapan kembalinya OPM ke pelukan ibu pertiwi sehingga menciptakan stabilitas dan keamanan, dan pembangunan manusia di sana diharapkan meningkatkan kualitas hidup berkepanjangan.

4. KESIMPULAN

Penumpasan teroris OPM dalam perspektif hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa KUHP lama memiliki banyak kelemahan-kelemahan dari aspek formulasi delik makar yang terlalu formil, keterbatasan cakupan tindakan non-militer, maupun ketidakmampuannya menjangkau tahap awal seperti persiapan dan mufakat jahat. Penggunaan KUHP lama dalam penumpasan OPM membuat penegakan hukum atas teroris di Papua Barat itu kurang optimal.

KUHP baru 2023 memberikan pembaharuan substansial melalui perumusan unsur makar yang lebih jelas, sistematis, dan komprehensif. Pembagian unsur mengenai niat, persiapan, permulaan pelaksanaan, dan pemufakatan jahat menegaskan kejelasan *lex certa* atau rumusan norma serta mendukung efisiensi penegakan hukum. Walaupun sudah diperbarui, beberapa potensi multitafsir dapat ditemukan, terutama terkait batasan antara persiapan dan permulaan pelaksanaan, serta potensi tumpang tindih dengan kebebasan berekspresi politik.

Pelabelan OPM sebagai organisasi terorisme berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memperluas ruang gerak negara melalui pelibatan TNI, pemutusan pendanaan, dan langkah preventif lainnya yang diperlukan. Hal ini mempertegas dan memberi kesimpulan bahwa penumpasan OPM tidak dapat hanya bertumpu pada hukum pidana dan kekerasan militer, tetapi membutuhkan pendekatan integratif melalui pembangunan fisik, sosial, dan manusia. Dengan demikian penumpasan OPM serta akar pemikiran disintegrasi dapat berbuah hasil dan berkelanjutan.

5. SARAN

1. Pemerintah perlu memberi penjelasan terkait batasan unsur persiapan, pemufakatan, dan permulaan pelaksanaan makar dalam KUHP baru di pedoman pelaksanaannya demi mencegah multitafsir oleh aparat dan memastikan penegakan hukum.
2. Sinkronisasi antara KUHP baru dan UU Terorisme harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan OPM antara rezim makar dengan rezim terorisme.
3. Pendekatan non-penal perlu ditingkatkan seperti pembangunan fisik dan non-fisik serta dialog dengan masyarakat Papua agar masalah separatisme dapat ditangani lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y. (2017). Makar sebagai delik formil dan problematika HAM. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 225–245.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal undang-undang*. Konstitusi Press.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). *The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies*. East-West Center.
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap keamanan negara*. RajaGrafindo Persada.
- CNN Indonesia. (2021, April 29). Pemerintah resmi tetapkan KKB Papua teroris. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/>
- Farida, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- ICJR (2019). *Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam penanggulangan Terorisme*
- Imamul Huda Al Siddiq & Ahmad Arif Widiyanto (2019). *Pemuda NU dalam Pusaran Wacana Anti-Komunisme: Sebuah Pergolakan Ideologi*. <https://www.ejournal.uin-suka.ac.id>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023). *Analisis kritis ketentuan makar dalam KUHP baru*. ICJR.
- International Crisis Group. (2002). *Indonesia: Resources and conflict in Papua* (Asia Report No. 39). International Crisis Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni
- Savero, M. A. et al (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 295-306. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1911>
- Sahilatua, F. (1991). *Suara Kemiskinan* [Song]. Di Batas Angan-Angan. Blackboard Indonesia..
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2019). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Politeia.
- Sukma, R. (1994). Indonesia's West Irian policy 1949–1962. *Journal of Southeast Asian Studies*, 25(1), 95–111.